# PELAKSANAAN IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH:** 

<u>HENDRIYANI</u> NIM: 10927007626

PROGRAM: STRATA SATU (SI)

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2014



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

الشرودهة والقائم

### FACULTY OF SHARIAH AND LAW

JI. H.R Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. BOX 1004 Telp. 0761-561645 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id Email: rector@uin-suska.ac.id

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul " Pelaksanaan Izin Pengusahaan Penangkaran Burung Wallet Di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 " yang ditulis oleh :

Nama

: HENDRIYANI

NIM

: 10927007626

Jurusan

: Ilmu Hukum (HUKUM TATA NEGARA)

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari

: Kamis

Tanggal: 16 Januari 2014

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, Januari 2014

Dekan.

H. Akbarizan, MA. M.Pd NIP: 19711001 199503 1002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd

NIP. 19711001 199503 1 002

PENGUJI

afrinaldi, SH, MA, MH VIP. 19810923 200604 1 004 SEKRETARIS

M. Abdi AlMaktsur, MA NIP.19729701 199803 1 003

PENGUJI H

H. Maghfirah, M.Ag NIP. 19741025 200312 1002

#### **ABSTRAK**

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sekaligus demi mencapai keselarasan lingkungan, pelestarian satwa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak. Kenyataan yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Usaha penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh para pengusaha tidak mengacu kepada aturan yang terdapat dalam peraturan Daerah Kabupeten Siak No. 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet banyak para pengusaha penangkaran sarang burung walet.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan izin pengusahaan penagkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, apa faktor kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan mengunakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak belum berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah daerah Kabupaten Siak. Hal ini dibuktikan masih banyak para pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang belum memiliki izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet. Faktor kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau badan yang melakukan penangkaran sarang burung walet yang rendah untuk mengurus

izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet, kelalaian dari pengusaha itu sendiri serta syarat-syarat dan prosedurnya yang berbelit-belit, serta kurangnya pengawasan dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap para pengusaha yang melangar peraturan daerah tentang pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penagkaran sarang burung walet yaitu dilakukan dengan menegaskan sanksinya dan mensosialisasikan lagi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tersebut.

#### KATA PENGANTAR

#### Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada ada kata-kata yang paling indah selain puji-pujian kepada Sang Maha Pencipta sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga kita senantiasa bershalawat atas Nabi Besar Muhammad SAW Sang Idola terbaik sepanjang zaman.

Alhamdulillah Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Namun sebagai manusia yang punya kekurangan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Tapi penulis tetap berusaha dan berdoa kepada Allah SWT untuk senantiasa dimudahkan. Selain itu banyak pihak lain yang mendukung dalam bentuk bimbingan, nasehat, doa, bantuan tenaga maupun materil. Oleh karena itu, izinkan penulis menggoreskan pena hitam ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada :

- Teristimewa untuk Ayah dan Ibu yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tak akan mungkin sanggup penulis balas. Getar do'a-do'anya membuat penulis selalu optimis dan percaya diri menjalani kehidupan.
- Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Ibu Lysa Angaryni, SH.MH, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, fikiran dan perhatiannya untuk membimbing,

- memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
- 7. Seluruh staf akademik fakultas dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuiah, seminar, seminar hasil
- 8. Kepala perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data yang diperlukan penulis.
- 10. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data yang diperlukan penulis.
- 11. Kepada para pengusaha penangkaran sarang burung walet yang sudah meluangkan kesempatannya untuk membantu penulis dalam menjawab angket yang telah penulis sebarkan.
- 12. Buat Saudari Ulanda Harum Mawar, Amd.Gz yang selalu memberi semangat serta kesabaran nya dalam membantu penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan ini.
- 13. Teman-teman kos dan teman- teman seperjuangan (Rizki Kurniawan), (M. Hanafi), (M. Arif), (Rudi Ona), dan (Torikul Amin), yang memberi semangat dan motivasi nya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan ini serta

14. Seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara dan Lokal IH3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Yang telah membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebutkan namanya, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya. Semoga segala bantuan dan keikhlasannya mendapat balasan disisi-Nya. Aamiin

Penyusunan skrispi ini tentunya belum sempurna. Penulis hanyalah manusia biasa, yang punya kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat.

### Syukran,

#### Wassalamu'alaikum Warahmatulla*hi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Januari 2014

HENDRIYANI 10927007626

# **DAFTAR ISI**

## HALAMAN JUDUL

# PENGESAHAN PEMBIMBING

<b>PENG</b>	ESA	HA	N	SKR	IPSI

ABSTRAKi
KATA PENGANTARiii
DAFTAR ISIvi
DAFTAR TABELviii
BAB I. PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Batasan Masalah9
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian10
E. Metode Penelitian11
F. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN19
A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak19
B. Keadaan Geografis22
C. Keadaan Penduduk25
D. Visi dan Misi Kabupaten Siak 26

BAB III.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN34
A.	Pengeritian Perizinan
B.	Sifat Izin
C.	Bentuk dan Isi Izin
D.	Fungsi Pemberian Izin40
E.	Tujuan Pemberian Izin41
F.	Ketentuan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di
	Kabupaten Siak
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN49
A.	Pelaksanaan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di
	Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 200849
B.	Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Izin Pengusahaan Penangkaran
	Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak
C.	Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Izin
	Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
BAB V. K	XESIMPULAN DAN SARAN70
A.	Kesimpulan70
В.	Saran71

### DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRA

# **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1:</b>	Populasi dan Sampel
<b>Table 2.1:</b>	Laju Pertumbuhan Penduduk
<b>Tabel 4.1:</b>	Pendapat Responden Mengenai Kepemilikan Izin Pengusahaan
	Penangkaran Sarang Burung Walet50
<b>Tabel 4.2:</b>	Pendapat Responden Mengenai Perlu atau tidaknya mendaftarkan Izin
	Pengusahaan Penangkaan Sarang Burung Walet
<b>Tabel 4.3:</b>	Pendapat Responden Mengenai Pernah atau Tidaknya dilakukan
	Pendatan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di
	Kabupaten Siak55
Tabel 4.4:	Pendapat Responden Tentang Pentingnya Memiliki Izin Pengusahaan
	Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak58
<b>Tabel 4.5:</b>	Alasan Responden Yang Belum Memiliki Izin Pengusahaan
	Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak60
<b>Tabel 4.6:</b>	Pendapat Responden Tentang Jangka Waktu Izin Pengusahaan
	Penangkaran Sarang Burung Walet
<b>Tabel 4.7:</b>	Pendapat Responden Tentang Pernah atau Tidak Tempat Usaha
	Ditinjau Oleh Pengawas Dari Dinas atau Instansi Terkait64
<b>Tabel 4.8:</b>	Pendapat Responden Tentang Pernah atau Tidak Diberikan Sanksi
	Oleh Dinas atau Instansi Terkait Karena Melangar Kewajiban66